



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bhayangkara No. 5 Pandeglang Kode Pos 42213
Telp. (0253) 201403 Fax (0253) 203800
Pos-el : www.setda.pandeglang.go.id Email : setda@pandeglangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 000.8.3.2/Kep.10-Sekda/2024

TENTANG PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretariat Daerah tentang Standar Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 90);
 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 meliputi:
- a. Dasar Hukum
 - b. Persyaratan
 - c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 - d. Biaya/ Tarif
 - e. Produk Pelayanan
 - f. Produk Layanan
 - g. Sarana, Prasarana dan atau fasilitas
 - h. Komponen Pelaksana
 - i. Pengawasan Internal
 - j. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
 - k. Jumlah pelaksana
 - l. Jaminan Pelayanan
 - m. Jaminan Keamanan
 - n. Evaluasi Kinerja Pelaksana
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 1. Bagian Hukum
 - a. Pemberian Bantuan Hukum Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi;

- f. Inventarisir Standar Operasional Prosedur Kabupaten Pandeglang;
 - g. Inovasi Pelayanan Publik; dan
 - h. Pendampingan Penilaian Pelayanan Publik (Ombudsman).
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- a. Pengajuan Anggaran Kas;
 - b. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar; dan
 - c. Penyediaan Gaji.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG,



ALI FAHMI SUMANTA